



P E N E T A P A N

Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN Wmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

N a m a : RAHMAWATI
Tempat/ Tanggal Lahir : Merauke, 29 Agustus 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam Permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 19 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 19 April 2018 dengan Nomor : 16/Pdt.P/2018/PN Wmn, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Tante dari BAYU PRASETYO yang lahir dari perkawinan antara DONO TETUKO dengan SUDARSIH;
2. Bahwa BAYU PRASETYO lahir di Boyolali pada tanggal 13 November 1999;
3. Bahwa BAYU PRASETYO bermaksud akan mendaftarkan atau mengikuti seleksi IPDN di Jayapura;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon IPDN di Jayapura Papua, maka harus ditentukan seorang wali bagi BAYU PRASETYO;
5. Bahwa ayah kandung dari BAYU PRASETYO telah memberi kuasa kepada Pemohon selaku wali yang berdomisili di Wamena Kabupaten Jayawijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali bagi BAYU PRASETYO perlu adanya penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan yang namanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa RAHMAWATI sebagai wali bagi BAYU PRASETYO khusus untuk pendaftaran atau mengikuti penerimaan calon IPDN di Jayapura Papua;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Asli Surat Kuasa, tanggal 18 April 2018, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama BAYU PRASETYO, tanggal 25 November 1999, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama BAYU PRASETYO, tanggal 10 Juni 2015, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan atas nama BAYU PRASETYO, tanggal 27 Februari 2018, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAWATI, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama IWIK SRIYOTO, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : RUDIANTO:

- Bahwa benar saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon RAHMAWATI mempunyai hubungan keluarga dengan BAYU PRASETYO;
- Bahwa BAYU PRASETYO merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama DONO TETUKO (ayah) dengan SUDARSIH (Ibu) yang lahir di Boyolali pada tanggal 13 November 1999;
- Bahwa benar BAYU PRASETYO tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar orang tua BAYU PRASETYO sekarang bertempat tinggal di Desa Papringan Dusun Serut Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang;
- Bahwa BAYU PRASETYO bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon IPDN di Jayapura Papua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai swasta;
- Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa sebagai wali dari DONO TETUKO (Ayah);
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon IPDN di Jayapura Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi BAYU PRASETYO;

2. Saksi : MISTI:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan BAYU PRASETYO;
- Bahwa BAYU PRASETYO merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama DONO TETUKO (ayah) dengan SUDARSIH (Ibu) yang lahir di Boyolali pada tanggal 13 November 1999;
- Bahwa benar BAYU PRASETYO tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar orang tua BAYU PRASETYO sekarang bertempat tinggal di Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Swasta;
- Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa sebagai wali dari DONO TETUKO (Ayah);
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon IPDN di Jayapura Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi BAYU PRASETYO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon RAHMAWATI sebagai wali dari BAYU PRASETYO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 13 November 1999, sebagai salah satu syarat dari untuk mendaftar sebagai calon IPDN di Jayapura Papua;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6;
2. Bukti keterangan saksi masing-masing bernama : RUDIANTO dan MISTI;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-5 dan P-6 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAWATI dan foto copy Kartu Keluarga atas nama IWIK SRIYOTO yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hom-hom Wamena Kabupaten Jayawijaya yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan BAYU PRASETYO (keterangan saksi RUDIANTO dan saksi MISTI);
- Bahwa benar BAYU PRASETYO merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yaitu dari (ayah) DONO TETUKO dan (Ibu) SUDARSIH (bukti P-2 serta keterangan saksi saksi RUDIANTO dan saksi MISTI);
- Bahwa benar BAYU PRASETYO lahir di Boyolali tanggal 13 November 1999 (bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa benar orang tua BAYU PRASETYO sekarang bertempat tinggal di Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang (keterangan saksi saksi RUDIANTO dan saksi MISTI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar BAYU PRASETYO tinggal bersama dengan Pemohon (bukti P-6 serta keterangan saksi saksi RUDIANTO dan saksi MISTI);
- Bahwa benar BAYU PRASETYO bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon IPDN di Jayapura Papua dimana salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon IPDN adalah harus ada seorang wali bagi BAYU PRASETYO (keterangan saksi saksi RUDIANTO dan saksi MISTI);
- Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa sebagai wali oleh DONO TETUKO yang merupakan Ayah kandung dari BAYU PRASETYO (bukti P-1 serta keterangan saksi saksi RUDIANTO dan saksi MISTI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa BAYU PRASETYO mempunyai hubungan keluarga dari Pemohon dan Pemohon RAHMAWATI telah mendapat surat kuasa dari DONO TETUKO yang merupakan Ayah kandung dari BAYU PRASETYO yang bertempat tinggal di Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang layak untuk diangkat dan ditunjuk sebagai wali bagi BAYU PRASETYO khusus untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan calon IPDN tahun 2018 di Jayapura Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon RAHMAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Merauke tanggal 29 Agustus 1978 sebagai wali bagi BAYU PRASETYO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 13 November 1999, **khusus untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan calon IPDN tahun 2018 di Jayapura Papua;**
3. Membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 30 April 2018, oleh OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI NURUK Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANDI NURUK

OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah);
- Panggilan	Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah);
- Biaya Proses	Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Redaksi	Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- PNPB Panggilan	Rp5.000,00(lima ribu rupiah);
- Materai	Rp6.000,00(enam ribu rupiah);
Jumlah	Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)